



**BUPATI INDRAGIRI HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR 35 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN ONLINE  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HULU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk terwujudnya kesinambungan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Secara Online;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Rujukan Pelayanan Kesehatan Online di Kabupaten Indragiri Hulu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN ONLINE KABUPATEN INDRAGIRI HULU

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu;
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Indragiri Hulu selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Indrasari Rengat;
7. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara timbal balik secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
8. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab, pelayanan kesehatan secara timbal balik vertikal maupun horizontal;
9. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah;

10. Masyarakat miskin adalah masyarakat kurang/tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga Kabupaten Indragiri Hulu dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang sah.
11. Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera, guna menyelamatkan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
12. Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar Yang Selanjutnya disingkat PONED adalah Puskesmas dengan tempat perawatan yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan medis dasar pada persalinan dan bayi baru lahir.
13. Rumah Sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif Yang Selanjutnya disingkat PONEK adalah Rumah Sakit yang mampu menangani pelayanan kegawatdaruratan persalinan dan bayi baru lahir 24 jam secara paripurna
14. Upaya rujukan pelayanan kesehatan adalah kegiatan yang diselenggarakan secara berkesinambungan, terpadu, dan paripurna melalui sistem rujukan.
15. Rujukan upaya kesehatan adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab secara timbal balik baik horisontal maupun vertikal terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan
16. Rujukan upaya kesehatan perorangan adalah rujukan kasus yang berkaitan dengan diagnosa, terapi dan tindakan medik berupa pengiriman pasien, rujukan bahan pemeriksaan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan rujukan ilmu pengetahuan tentang penyakit;
17. Rujukan upaya kesehatan perseorangan adalah rujukan kasus/spesimen yang diselenggarakan dengan pendekatan kewilayahan diutamakan ditujukan untuk kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan medik dasar dan atau spesialisik serta subspecialistik yang bermutu.
18. Rujukan upaya kesehatan masyarakat adalah rujukan sarana dan logistik, rujukan tenaga dan rujukan operasional dalam upayan kesehatan masyarakat.
19. Penyelenggaraan upaya kesehatan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif sesuai dengan kewenangan medis disetiap tingkatan.
20. Penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan yang bermutu adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh tenaga pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar prosedur operasional dan kewenangan medis.
21. Jenjang rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang.
22. Wilayah cakupan rujukan (Wilayah Rujukan Regional) adalah pengaturan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dimilikinya dengan efektif dan efisien.
23. Rujukan Online adalah teknologi informasi dan komunikasi yang dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi system rujukan baik rujukan gawat darurat maupun rujukan dini berencana / rujukan terencana dengan meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dua arah antara perujuk dan tujuan rujukan melalui teknologi informasi berbasis web;
24. Rumah Sakit vertical adalah Rumah Sakit yang kepemilikan dan pengelolaannya berada di tangan Pemerintah Pusat, melalui Kemenkes;
25. Rumah Sakit Regional adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna;
26. Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat I selanjutnya disingkat PPK I adalah Praktik Bidan, Praktik Perawat, Klinik, Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos kesehatan desa dan Poliklinik desa) dan Puskesmas mampu PONED

27. Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat II selanjutnya disingkat PPK II adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Rumah Sakit Swasta, Laboratorium Klinik/Kesehatan Daerah dan Laboratorium Klinik Swasta
28. Pelaksana Pelayanan Kesehatan Tingkat III selanjutnya disingkat PPK III adalah Rumah Sakit Vertikal (Rumah Sakit Rujukan Tertinggi /Top Referral) dan Rumah Sakit Rujukan Regional.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pelayanan kesehatan dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan dan kewenangan medis melalui system online, sehingga dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan online, baik bagi petugas kesehatan maupun bagi masyarakat.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Wilayah Cakupan Rujukan;
- c. Alur Rujukan;
- d. Syarat Rujukan;
- e. Kewajiban Fasilitas dan Sarana Pelayanan Kesehatan;
- f. Penanggung Jawab Sistem Rujukan;
- g. Informasi Dan Komunikasi;
- h. Partisipasi Masyarakat; dan
- i. Pembinaan Dan Pengawasan.

## **BAB II FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**

#### Pasal 5

Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari :

1. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Pertama sebagai PPK I;
2. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kedua sebagai PPK II; dan
3. Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Ketiga sebagai PPK III.

#### Pasal 6

Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Pertama meliputi :

- a. praktek Bidan
- b. praktek Perawat
- c. klinik
- d. puskesmas dan jaringannya (Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos kesehatan desa dan Poliklinik desa); dan
- e. puskesmas PONED

## Pasal 7

Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kedua meliputi :

- a. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
- b. Rumah Sakit Swasta
- c. Laboratorium Klinik/Kesehatan Daerah;
- d. Laboratorium Klinik Swasta

## Pasal 8

Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Ketiga meliputi :

- a. Rumah Sakit Vertikal (Rumah Sakit Rujukan Tertinggi/Top Referral);
- b. Rumah Sakit Rujukan Regional.

## **BAB III WILAYAH CAKUPAN RUJUKAN**

### Pasal 9

- (1) Untuk memudahkan keterjangkauan masyarakat pada pelayanan kesehatan, Daerah mengembangkan Wilayah Cakupan Rujukan.
- (2) Wilayah cakupan rujukan ditentukan berdasarkan :
  - a. target jumlah penduduk, menurut jarak dan waktu tempuh.
  - b. fasilitas pelayanan kesehatan yang dibina, seperti puskesmas, Klinik pengobatan, Balai kesehatan, praktek swasta, rumah bersalin, Laboratorium klinik/kesehatan dan RS Kabupaten, RS Swasta, dan RS Vertikal .
  - c. wilayah administratif kabupaten dan Provinsi
  - d. data kunjungan pasien yang terekam di call centre dan web rujukan online
- (3) Wilayah Cakupan Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah Cakupan Rujukan 18 (delapan belas) Puskesmas yaitu Puskesmas Kuala Cenaku, Puskesmas Sipayung, Puskesmas Kambesko, Puskesmas Pekan Heran, Puskesmas Pangkalan Kasai, Puskesmas Kilan, Puskesmas Lubuk Kandis, Puskesmas Seberida, Puskesmas Lirik, Puskesmas Air Molek, Puskesmas Polak Pisang, Puskesmas Sei. Parit, Puskesmas Sei. Lala, Puskesmas Rakit Kulim, Puskesmas Kulim Jaya, Puskesmas Peranap, Puskesmas Batang Peranap, Puskesmas Sencano:
- (4) Masing-masing wilayah cakupan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tujuan rujukan sesuai dengan wilayah dan jenis kegawatdaruratan Ibu dan Bayi Baru Lahir.
- (5) Pemerintah Daerah mengembangkan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai PPK I yang sesuai standar dan melayani persalinan serta mempunyai Unit Gawat Darurat.

## **BAB IV ALUR RUJUKAN**

### Pasal 10

- (1) Alur rujukan dan rujukan balik secara online dilaksanakan secara vertical dan horizontal sesuai dengan kemampuan dan kewenangan pelayanan.
- (2) Alur rujukan dan rujukan balik secara online dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam 1 (satu) wilayah cakupan rujukan berdasarkan jenjang fasilitas pelayanan kesehatan dimulai dari PPK I ke PPK II dan seterusnya.

- (3) Alur rujukan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikecualikan dalam hal sebagai berikut :
- a. dalam keadaan kegawatdaruratan; dan/atau
  - b. fasilitas pelayanan kesehatan dalam wilayah cakupan rujukan tidak mempunyai sarana / tenaga yang sesuai dengan kebutuhan.

## **BAB V SYARAT RUJUKAN**

### Pasal 11

- (1) Rujukan dan rujukan balik secara online mengacu pada standar rujukan pelayanan medis Daerah
- (2) Rujukan dan rujukan balik secara online sebagaimana di maksud ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. adanya unit yang mempunyai tanggung jawab dalam rujukan, baik yang merujuk atau yang menerima rujukan;
  - b. adanya tenaga kesehatan yang kompeten dan mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan medis dan rujukan medis yang dibutuhkan;
  - c. adanya komunikasi antar fasilitas yang memberikan pelayanan rujukan
  - d. adanya transportasi yang tersedia untuk rujukan selama 24 jam, termasuk peralatan dan obatnya.
  - e. adanya pencatatan/kartu/dokumen tertentu berupa :
    1. Bukti pendaftaran web /online
    2. Formulir rujukan dan rujukan balik;
    3. Kartu Asuransi pelayanan kesehatan yang berlaku;
    4. Pencatatan dan dokumen hasil pemeriksaan penunjang;
- (3) Untuk menjamin keadaan umum pasien agar tetap dalam kondisi stabil selama perjalanan menuju ketempat rujukan, maka :
  - a. sarana transportasi yang digunakan harus dapat menjamin pasien sampai ke tempat rujukan tepat waktu;
  - b. pasien didampingi oleh tenaga kesehatan dengan membawa obat, alat kesehatan (alat resusitasi, oksigen, cairan infus), surat rujukan dan jaminan pembiayaan serta pendampingnya; dan
  - c. sarana transportasi/petugas kesehatan pendamping memiliki sistem komunikasi.
- (4) Tenaga kesehatan dilarang merujuk dan menentukan tujuan rujukan atas dasar kompensasi/imbalan dari penerima Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

## **BAB VI KEWAJIBAN FASILITAS DAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN**

### Pasal 12

- (1) Petugas pelayanan kesehatan pengirim rujukan mempunyai kewajiban sebagai berikut :
  - a. memberi penjelasan kepada pasien atau keluarganya bahwa karena alasan medis pasien harus dirujuk, atau karena ketiadaan tempat tidur pasien harus dirujuk;
  - b. melaksanakan konfirmasi dan memastikan kesiapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dituju sebelum merujuk;
  - c. membantu dalam pendaftaran online pasien;
  - d. Mengisi form pendaftaran pada web rujukan online dan membuat laporan rujukan
- (2) Petugas kesehatan harus menstabilkan kondisi umum pasien sebelum dirujuk dan mengupayakan stabilitas pasien selama dalam perjalanan;

- (3) Pasien harus didampingi oleh tenaga kesehatan yang mengetahui keadaan umum pasien dan mampu menjaga stabilitas pasien sampai pasien tiba di tempat rujukan;
- (4) Tenaga Kesehatan yang mendampingi pasien menyerahkan bukti pendaftaran kepada pihak yang berwenang di fasilitas pelayanan kesehatan (PPK II dan PPK III) tempat rujukan.

#### Pasal 13

Petugas pelayanan kesehatan penerima rujukan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. menerima surat rujukan dan membuat tanda terima pasien;
- b. mencatat kasus rujukan dan membuat laporan penerimaan rujukan
- c. membuat diagnosis dan melaksanakan tindakan medis yang diperlukan, serta melaksanakan perawatan;
- d. melaksanakan catatan medik sesuai dengan ketentuan;
- e. memberikan informasi medis kepada sarana pelayanan pengirim rujukan;
- f. membuat surat rujukan ke sarana pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, apabila kondisi pasien tidak dapat diatasi, dan mengirim tembusannya kepada sarana pelayanan kesehatan pengirim pertama;
- g. membuat rujukan balik ke PPK II atau PPK I untuk menindaklanjuti perawatan selanjutnya yang tidak memerlukan pelayanan medis spesialisik

### **BAB VII PENANGGUNG JAWAB SISTEM RUJUKAN**

#### Pasal 14

- (1) Kepala Dinas adalah penanggung jawab sistem rujukan pelayanan kesehatan secara online di Daerah.
- (2) Direktur RSUD Indrasari adalah koordinator pelayanan sistem rujukan pelayanan kesehatan secara online di Daerah.

### **BAB VIII INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

#### Pasal 15

- (1) Penyelenggara rujukan harus menjamin ketepatan rujukan dengan mengembangkan sistem informasi rujukan online yang memuat informasi tentang :
  - a. jenis dan fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. jenis dan tenaga medis yang tersedia; dan
  - c. ketersediaan ruangan (tempat tidur) yang kosong di semua kelas.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan berkewajiban untuk menginformasikan sistem rujukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan jejaring pelayanan medis dimana tenaga kesehatan bisa saling berkomunikasi dalam menangani dan merujuk kasus.
- (4) Setiap rujukan dari fasilitas kesehatan PPK I ke PPK II wajib menggunakan Sistem Informasi Jejaring Rujukan online.

**BAB IX  
PARTISIPASI MASYARAKAT**

Pasal 16

- (1) Masyarakat terlibat dalam proses dan pengawasan rujukan.
- (2) Masyarakat bekerjasama dengan tenaga kesehatan secara aktif dan kreatif melakukan upaya-upaya pencegahan kedaruratan
- (3) Masyarakat memastikan berjalannya pengelolaan pengaduan terkait Rujukan online di Fasilitas Kesehatan melalui kotak saran di Puskesmas dan Dinas Kesehatan.

**BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 17

- (1) Dinas Kesehatan dapat bekerjasama dengan Asosiasi Rumah Sakit dan Organisasi Profesi di Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh sarana pelayanan kesehatan berbasis masyarakat (Kader Kesehatan dan Posyandu) dan Fasilitas PPK I.
- (2) PPK II dan PPK III mendapatkan pembinaan teknis sistem rujukan dari Dinas Kesehatan.
- (3) RSUD Indrasari adalah koordinator pembinaan teknis medis melaksanakan pembinaan sistem rujukan kepada rumah sakit swasta dan Puskesmas di Kabupaten.
- (4) Puskesmas melaksanakan pembinaan kepada PPK I dan sarana pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	DLP	KEPALA DINAS .....	R
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RSUD	

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 27 Mei 2019

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

✓ **H. YOPI ARIANTO**

Diundang di Rengat  
pada tanggal 27 Mei 2019  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

**H. HENDRIZAL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019 NOMOR 35**